

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
RSUD DR.MOEWARDI SURAKARTA**

Nomor : 445/ 039/ MOU/ 2019

Nomor : 445/ 7140/ 2019

**TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN**

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Artiyono, M.Kes.
Jabatan : Pjs. Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1A Temanggung
Telp. (0293) 491119, Fax (0293) 493423
Email : rsud_temanggung@yahoo.co.id

Yang dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pejabat Sementara Direktur RSUD Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : dr. Suharto Wijanarko, SpU
Jabatan : Plt. Direktur RSUD dr. Moewardi
Alamat : Jl. Kol. Sutarto No. 132 Surakarta

Yang dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Direktur RSUD dr.Moewardi Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan pasien menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Temanggung adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung melalui Sekretaris Daerah.
2. RSUD dr.Moewardi Surakarta adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan.
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung adalah pemegang jabatan struktural tertinggi dan penanggungjawab dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Direktur RSUD dr.Moewardi Surakarta adalah pemegang jabatan struktural tertinggi dan penanggungjawab dalam pengelolaan RSUD dr.Moewardi Surakarta.
5. Rujukan pelayanan kesehatan adalah rujukan pelayanan kesehatan Rawat Jalan/ Rawat Inap yang tidak mampu di berikan oleh PIHAK KESATU guna mendapat pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 2 DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, mengadakan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi tanggungjawab untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan harapan dapat berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya;
2. PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA dalam pelayanan rujukan rawat jalan, rawat inap sebagai Rumah Sakit Rujukan (Referral Hospital) untuk memberikan pelayanan pasien dari PIHAK KESATU yang memerlukan pelayanan lebih lanjut.

PASAL 3 TUJUAN

1. Untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat (pasien) secara optimal yang membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum ada atau belum dimiliki oleh PIHAK KESATU;
2. Memberikan pelayanan rujukan kepada pasien agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna/komprehensif.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan rujukan kesehatan terhadap pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang belum dimiliki oleh PIHAK KESATU.

PASAL 5 TATA CARA PELAYANAN RUJUKAN

1. PIHAK KESATU sebelum mengirim/melaksanakan rujukan pelayanan kesehatan memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA (IGD) jika pasien gawat darurat;
2. PIHAK KESATU mengirim rujukan pasien dengan disertai surat rujukan kepada PIHAK KEDUA;
3. Jika pasien yang akan dirujuk keadaan umumnya dinilai tidak stabil maka rujukan didampingi tenaga kesehatan dari PIHAK KESATU;
4. PIHAK KEDUA menerima pasien rujukan dari PIHAK KESATU dan memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dari PIHAK KEDUA;
5. PIHAK KEDUA dapat melakukan rujukan balik pasien tersebut kepada PIHAK KESATU apabila kondisi pasien sudah memungkinkan dan atau telah melaksanakan pelayanan rujukan yang di maksud.

PASAL 13
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
2. Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
Pit. DIREKTUR
RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Direktur Umum,



dr. SUHARTO WIJANARKO, SpJ

PIHAK KESATU,
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
Pjs. Direktur.



dr. ARTIYONO, M. Kes

Mengetahui,
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KETUA DEWAN PENGAWAS
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

N.BAGUS PINUNTUN, S. Sos, MM
NIP : 19700719 199009 1 001